

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 1 TAHUN 2001
TENTANG
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang:**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah Yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka Dipandang perlu menetapkan Kewenangan-Kewenangan Daerah sesuai dengan kebutuhan, dan kemampuan Daerah;
 - b. Bahwa Daerah Kabupaten adalah salah satu jenjang Wilayah Pemerintah yang telah mendapatkan Kewenangan dari pemerintah pusat kecuali Kewenangan di Bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan Moneter, dan Fiskal, Agama serta Kewenangan bidang lainnya;
 - C. Bahwa untuk mendapatkan kepastian atas jenis-jenis kewenangan Pemerintah Kabupaten Jayapura sebagaimana tersebut b diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembara Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 785);
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan Presiden;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN JAYAPURA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. **Daerah Otonom adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
- b. **Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- c. **Daerah adalah Daerah Kabupaten Jayapura.**
- d. **Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.**
- e. **Bupati adalah Bupati Jayapura.**
- f. **Kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah Hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.**

**BAB II
BIDANG DAN BAGIAN KEWENANGAN**

Pasal 2

- (1) **Bidang dan Bagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jayapura meliputi Kewenangan Wajib dan Kewenangan lainnya sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.**
- (2) **Bidang Kewenangan Wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi:**
 - a. **Pekerjaan Umum;**
 - b. **Kesehatan;**
 - c. **Pertanian;**
 - d. **Perhubungan;**
 - e. **Penanaman Modal;**
 - f. **Pendidikan dan kebudayaan;**
 - g. **Industri dan Perdagangan;**
 - h. **Pertanahan;**

- i. Lingkungan Hidup;
 - j. Koperasi;
 - k. Ketenagakerjaan.
- (3) Selain Bidang Kewenangan Wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bidang kewenangan lainnya meliputi :
- a. Kehutanan dan Perkebunan
 - b. Kelautan
 - c. Pertambangan dan Energi
 - d. Kepariwisata
 - e. Sosial
 - f. Penataan Ruang
 - g. Permukiman
 - h. Pengembangan Otonomi Daerah
 - i. Kependudukan
 - j. Olah Raga
 - k. Hukum dan Perundang-undangan
 - l. Penerangan
 - m. Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
 - n. Perimbangan Keuangan

Pasal 3

Kewenangan dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal 2 Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai Batas-batas Kewenangan berdasarkan Ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Bidang Kewenangan dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini Bagian-bagian Kewenangan yang terdiri atas :

1. Bidang Pekerjaan Umum meliputi bagian Kewenangan:
 - 1.1. Penetapan standar prasarana dan sarana bangunan dan sistem manajemen konstruksi;
 - 1.2. Pengelolaan sumber daya air permukaan;
 - 1.3. Penetapan tata Guna Air;
 - 1.4. Pengembangan konstruksi bangunan sipil, arsitektur Mekanikal, Elektronik dan Tata Lingkungan;
 - 1.5. Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pengairan jembatan dan jalan;
 - 1.6. Pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase;
 - 1.7. Pemeliharaan jembatan dan jalan;
 - 1.8. Penetapan status jalan di Daerah;
 - 1.9. Pelayanan perijinan pendirian bangunan, perubahan bangunan dan pembongkaran bangunan;
 - 1.10. Pemberian ijin pembangunan jalan bebas hambatan di daerah
 - 1.11. Penyelenggaraan penyediaan air bersih;

- 1.12. Pelayanan perijinan di bidang air, jalan, sarana dan prasarana pekerjaan umum;
- 1.13. Pengawasan dan pengendalian bidang pekerjaan umum;
- 1.14. Kewenangan lain yang bukan kewenangan pemerintahan dan pemerintah propinsi.
2. Bidang Kesehatan meliputi Bagian Kewenangan ;
 - 2.1. Pengaturan dan penataan prasarana dan sarana kesehatan;
 - 2.2. Penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan;
 - 2.3. Pengaturan pembiayaan pelayanan kesehatan;
 - 2.4. Pelaksanaan penyuluhan dan kampanye kesehatan;
 - 2.5. Penyelenggaraan manajemen di bidang kesehatan;
 - 2.6. Penempatan dan pemindahan tenaga kesehatan di daerah;
 - 2.7. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
 - 2.8. Penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa;
 - 2.9. Pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - 2.10. Pelayanan perijinan di bidang prasarana kesehatan;
 - 2.11. Penyelenggaraan tenaga medis dan pelayanan penunjang medis;
 - 2.12. Penyelenggaraan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan;
 - 2.13. Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana kesehatan dan lingkungan;
 - 2.14. Penanggulangan penyalahgunaan obat dan narkotika;
 - 2.15. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
3. Bidang Pertanian meliputi Bagian Kewenangan :
 - 3.1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pertanian;
 - 3.2. Menetapkan komoditas pertanian unggulan daerah;
 - 3.3. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular;
 - 3.4. Penetapan kawasan pertanian terpadu;
 - 3.5. Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian;
 - 3.6. Pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang pertanian;
 - 3.7. Pelaksanaan dan pembinaan irigasi untuk budi daya pertanian;
 - 3.8. Penyelenggaraan dan pembinaan pembibitan/ pembenihan di bidang pertanian;
 - 3.9. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis pertanian;
 - 3.10. Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - 3.11. Pelaksanaan penyuluhan di bidang pertanian;
 - 3.12. Penyelenggaraan perijinan di bidang pertanian;
 - 3.13. Pelaksanaan konservasi tanah dan air serta rehabilitasi lahan kritis di kawasan pertanian;
 - 3.14. Pengembangan lahan pertanian;
 - 3.15. Pengaturan penggunaan obat dan pestisida untuk kepentingan pertanian;
 - 3.16. Penetapan klasifikasi dan spesifikasi alat dan mesin pertanian;
 - 3.17. Penetapan, pengawasan dan pengendalian penggunaan pupuk;
 - 3.18. Penyelenggaraan dan pengawasan lembaga sistem mutu pertanian;
 - 3.19. Pelaksanaan promosi dan penyebarluasan informasi pasar hasil pertanian;
 - 3.20. Penerapan dan pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi;

- 3.21. Pengadaan dan pengaturan sarana dan prasarana di bidang pertanian;
 - 3.22. Pengembangan teknologi perikanan sumber daya perairan lainnya;
 - 3.23. Pemberantasan penyakit ikan di darat;
 - 3.24. Penyelenggaraan perijinan di bidang perikanan sesuai batas kewenangan perairan;
 - 3.25. Pengujian mutu hasil perikanan;
 - 3.26. Penyelenggaraan budi daya ikan air tawar;
 - 3.27. Pengaturan dan penataan rumah potong hewan, rumah sakit hewan dan satuan pelayanan peternakan terpadu;
 - 3.28. Penyelenggaraan kesehatan hewan;
 - 3.29. Pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan;
 - 3.30. Pengawasan dan pengendalian peredaran bibit/ benih dan lalu lintas ternak;
 - 3.31. Penyelenggaraan dan pembinaan teknis budi daya ternak;
 - 3.32. Pengawasan dan pengendalian pakan ternak dan obat ternak;
 - 3.33. Pengelolaan dan penataan pasar hewan;
 - 3.34. Pelayanan perijinan peternakan;
 - 3.35. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah propinsi.
4. Bidang Perhubungan meliputi Bagian Kewenangan :
- 4.1. Pengaturan rambu-rambu jalan, perlengkapan jalan, danau dan sungai, laut sampai batas 4 mil;
 - 4.2. Pengujian dan pendaftaran kendaraan bermotor;
 - 4.3. Penetapan tarif angkutan kendaraan bermotor di Daerah;
 - 4.4. Penetapan alur penyeberangan sungai dan danau di Daerah;
 - 4.5. Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan Kabupaten;
 - 4.6. Pengaturan dan pengelolaan SAR Kabupaten;
 - 4.7. Perencanaan pembanguna dan pemeliharaan jalan Kabupaten;
 - 4.8. Penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang;
 - 4.9. Pengelolaan pelabuhan dan bandar udara yang di serahkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten;
 - 4.10. Penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang;
 - 4.11. Pelayanan perijinan di bidang angkutan penyeberangan di Daerah;
 - 4.12. Pengawasan dan pengendalian kelebihan muatan dan pemanfaatan jalan di Daerah;
 - 4.13. Penunjukan lokasi dan pengelolaan parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
 - 4.14. Penunjukan lokasi terminal kecuali penunjukan lokasi pengelolaan, pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal
 - 4.15. Penunjukan lokasi dan pengelolaan tempat-tempat penyeberangan orang;
 - 4.16. Pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang dengan kendaraan tidak bermotor;
 - 4.17. Penunjukan lokasi pengelolaan, pemeliharaan dan ketertiban tempat Pemberhentian (halte) untuk kendaraan umum di wilayah Kabupaten;
 - 4.18. Pemberian ijin pendirian perusahaan bengkel umum dan kendaraan bermotor;
 - 4.19. Penetapan ketentuan-ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat